

## **PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPKAD) KOTA LHOKSEUMAWA**

**Muhammad Kautsar<sup>1</sup>, Mulia Andirfa<sup>2</sup>, dan Bobby Rahman<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup> Program Studi Akuntansi STIE Lhokseumawe

<sup>3</sup> FISIP Universitas Malikussaleh

### **ABSTRACT**

*This study on the Effects of Transparency and Accountability Improved Performance Against Local Tax Management at the Office of Financial Management and Asset (DPKAD) Kota Lhokseumawe. The purpose of this study is to examine the effect of transparency and accountability on the performance management of local taxes at the Department of Finance and Asset (DPKAD) Kota Lhokseumawe. The data used in this study a questionnaire to 47 employees who serve as research samples. The data processing is done with the help of multiple linear regression model using SPSS version 17. The results showed that the transparency and accountability affect the increased performance of the management of local taxes at the Department of Finance and Asset (DPKAD) Kota Lhokseumawe.*

**Kata Kunci :** *Transparency, Accountability, Performance Management Tax*

### **A. Latar Belakang Masalah**

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003).

Dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Tidak dipenuhinya prinsip pertanggungjawaban dapat menimbulkan implikasi yang luas. Jika masyarakat menilai pemerintah daerah tidak *accountable*, masyarakat dapat

menuntut pergantian pemerintahan, penggantian pejabat, dan sebagainya. Rendahnya tingkat akuntabilitas juga meningkatkan risiko berinvestasi dan mengurangi kemampuan untuk berkompetisi serta melakukan efisiensi sehingga pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999).

Pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat karena dana yang digunakan dalam penyediaan layanan berasal dari masyarakat baik secara langsung (diperoleh dengan mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri), maupun tidak langsung (melalui mekanisme perimbangan keuangan). Pola pertanggungjawaban pemerintah daerah sekarang ini lebih bersifat horizontal dimana pemerintah daerah bertanggungjawab baik terhadap DPRD maupun pada masyarakat luas (*dual horizontal accountability*). Namun demikian, pada kenyataannya sebagian besar pemerintah daerah lebih menitikberatkan pertanggungjawabannya kepada DPRD dari pada masyarakat luas (Mardiasmo, 2003).

Dalam memberikan layanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut lebih responsif atau cepat dan tanggap. Terdapat 3 (tiga) mekanisme yang dapat dilaksanakan daerah agar lebih responsif, transparan, dan akuntabel serta selanjutnya dapat mewujudkan *good governance* yaitu: (1) mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat, (2) memperbaiki *internal rules* dan

mekanisme pengendalian, dan (3) membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan. Ketiga mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintahan daerah.

*Good Governance* bisa diwujudkan apabila instansi atau bahkan negara memiliki transparansi dan akuntabilitas yang baik. Ketika suatu instansi memiliki transparansi yang baik, maka segala bentuk kecurangan dapat langsung diketahui karena adanya transparansi dari instansi. Transparansi diperlukan agar baik pegawai instansi, maupun masyarakat di luar dapat mengerti mengenai kondisi dari instansi tersebut, apalagi jika menyangkut masalah keuangan yang merupakan hal yang sangat sensitif. Transparansi mutlak diperlukan, apalagi pada instansi-instansi pemerintahan di mana uang yang mengalir di pemerintahan merupakan uang rakyat. Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat turut menilai, mengawasi, dan mengkritisi apabila terjadi kecurangan atau hal yang dianggap tidak wajar. Hal itu dapat menjadi tindakan preventif karena pelaku kecurangan akan takut menghadapi resiko yang ada, dan juga menjadi tindakan represif ketika kecurangan telah terdeteksi dengan adanya transparansi dari pihak instansi.

Di sisi yang lain, akuntabilitas juga memegang peranan yang sangat penting bagi terbentuknya *good governance*. Menurut Miriam Budiardjo (2003:20), akuntabilitas didefinisikan sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat kepada mereka yang memberi mandat. Akuntabilitas

yang baik akan mengurangi adanya tindak kecurangan di suatu instansi. Dengan adanya pengawasan dan pertanggungjawaban, maka pihak-pihak yang diberi amanah akan lebih merasa takut melakukan tindakan kecurangan. Setidaknya tindakan kecurangan pada instansi yang memiliki akuntabilitas yang baik dapat lebih diminimalisir jika dibandingkan dengan instansi yang bahkan tidak memiliki akuntabilitas yang memadai. Akuntabilitas yang memadai merupakan pertanggungjawaban yang dibarengi dengan pengawasan yang baik, terstruktur, sanksi yang tegas apabila dilanggar, dan mengikat pekerja di instansi tersebut.

Sudah seharusnya pemerintah maupun petinggi instansi-instansi yang ada di Indonesia membenahi transparansi dan akuntabilitas di instansinya agar tindakan kecurangan dapat diminimalisir. Apalagi di level pemerintahan yang sepertinya sudah mulai mengabaikan dua prinsip ini. Pemerintah sudah seharusnya membenahi sistem yang ada agar tidak ada lagi kasus korupsi maupun tindak kecurangan lainnya yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Sanksi yang tegas bagi pelaku tindak kecurangan juga diperlukan sebagai tindakan represif, selain perbaikan di sisi transparansi dan akuntabilitas, sehingga mampu terwujud tata pemerintahan yang baik (*good government*).

Dengan adanya pemerintahan yang tidak transparan dan akuntabel tentu memunculkan dampak atau akibat yang tidak baik. Di antara dampak atau akibat penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan dan akuntabel, dampak yang paling besar adalah korupsi. Istilah korupsi dapat

dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Korupsi membawa akibat lanjutan yang luar biasa, yaitu krisis multidimensional di berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan keamanan, krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah, serta krisis moral di pemerintahan.

Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Intinya semua peraturan tersebut menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, setelah empat tahun berlakunya paket undang-undang tersebut, delapan tahun sejak otonomi yang luas kepada daerah, dan sepuluh tahun setelah reformasi, hampir belum ada kemajuan signifikan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara/Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam tiga tahun terakhir secara umum masih buruk (BPK RI, 2008).

Di tengah kondisi makro ekonomi global dan nasional yang belum pasti, Ditjen Pajak dengan kerja keras masih dapat mencatat pertumbuhan penerimaan di sektor PPh Non-Migas. Hingga 30 November 2015, penerimaan PPh Non Migas adalah sebesar Rp 449,815 triliun. Angka ini lebih tinggi 13,51% dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 yang

mana PPh Non Migas tercatat sebesar Rp 396,267 triliun.

Pertumbuhan yang dicatatkan oleh PPh Non Migas didukung oleh pertumbuhan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Final, PPh Pasal 26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, serta PPh Pasal 22 Impor. Pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi yakni 40,53%, atau sebesar Rp 5,745 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 4,088 triliun. Pertumbuhan ini lebih baik daripada bulan sebelumnya Oktober 2015 yang hanya mencatat pertumbuhan sebesar 33,83% dibandingkan periode yang sama di tahun 2014. Dengan kinerja tersebut, penerimaan dari PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi sudah mencapai 110,17% dari target yang ditetapkan di tahun 2015.

Selanjutnya, pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh PPh Pasal 25/29 Badan yakni 20,82%, atau sebesar Rp 151,745 miliar dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 125,597 miliar. Pertumbuhan yang tinggi di sektor PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan Badan ini salah satunya dipicu oleh tingginya pelunasan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) buah dari keberhasilan *deterrent effect* penegakan hukum khususnya pencegahan ke luar negeri dan penyanderaan (*gijzeling*) wajib pajak. Pertumbuhan tertinggi ketiga dicatatkan oleh PPh Final yakni 14,55%, atau sebesar Rp 86,611 triliun dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp 75,607 triliun. Pertumbuhan signifikan berikutnya dicatat oleh PPh Pasal 26 yakni 13,22%, atau sebesar Rp 35,728 triliun

dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp 31,555 triliun.

Pertumbuhan tinggi juga dicatatkan oleh PPh Pasal 21 yakni 8,86%, atau sebesar Rp 102,117 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 93,808 triliun. Selain itu, penerimaan dari PPh Pasal 23 mencatat pertumbuhan 6,61% atau sebesar Rp 24,473 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 22,956 triliun. Keseluruhan pertumbuhan penerimaan PPh tersebut patut disyukuri karena mencerminkan meningkatnya partisipasi masyarakat, baik wajib pajak Orang Pribadi maupun wajib pajak Badan dalam membayar pajak sekaligus memanfaatkan kebijakan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 meski di tengah melambatnya perekonomian dunia dan nasional. Kabar baik juga datang dari PPh Pasal 22, dengan pertumbuhan 9,36%, atau sebesar Rp 6,468 triliun dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp 5,915 triliun.

Demikian pula penerimaan dari PPh Pasal 22 Impor tumbuh 0,51%, atau sebesar Rp 36,846 triliun dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp 36,659 triliun. Satu-satunya jenis PPh Non Migas yang tidak tumbuh adalah PPh Non Migas Lainnya yaitu tumbuh negatif 0,42% karena memang target untuk sektor tersebut turun 26,19% dari realisasi tahun 2014. Juga di tengah-tengah kondisi ekonomi dunia yang belum baik, patut disyukuri bahwa penerimaan PPh Dalam Negeri tumbuh 8,94%, atau sebesar Rp 220,205 triliun dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp 202,131 triliun. Penerimaan PPh Dalam Negeri juga tumbuh 69,56%, atau sebesar Rp 246,21 miliar dibandingkan periode

yang sama di 2014 sebesar 145,21 miliar. Di samping itu, penerimaan PBB tumbuh pula 18,99%, atau sebesar Rp 25,312 triliun dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar 21,272 triliun.

Namun demikian, DJP juga mencatat adanya penurunan pertumbuhan di sektor-sektor pajak lainnya sebagai imbas dari ketidakpastian global yang telah membuat manajemen ekonomi makro di Indonesia semakin sulit dan resiko pelambatan pada proyeksi jangka pendek semakin besar. Penurunan impor sebagai akibat dari perlambatan ekonomi domestik baik dari sisi permintaan maupun produksi (impor sebagai input produksi) berpengaruh pada penurunan pertumbuhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor sebesar 12,75% atau sebesar Rp 118,125 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 135,381 triliun, dan pada penurunan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Impor sebesar 24,87% atau sebesar Rp 3,854 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 5,130 triliun.

Perlambatan ekonomi dan turunnya nilai mata uang Rupiah terhadap mata uang asing juga memicu penurunan konsumsi atas barang mewah dalam negeri yang berkontribusi pada penurunan pertumbuhan PPnBM Dalam Negeri sebesar 12,10% atau sebesar Rp 8,242 triliun dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 sebesar Rp 9,376 triliun. Secara total, hingga 30 November 2015, realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp 876,975 triliun atau 67,76% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun. Angka ini lebih tinggi

2,38% dibandingkan periode yang sama di tahun 2014 yang mana total realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 856,572 triliun.

DJP terus berupaya melakukan berbagai terobosan untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Tentunya, dengan harapan besar agar segera pulihnya kembali perekonomian nasional serta komitmen bersama wajib pajak dan seluruh masyarakat Indonesia, DJP terus bekerja keras untuk memberikan yang terbaik buat Indonesia dan untuk membiayai Kelangsungan NKRI dan Pembangunan Nasional dengan Pajak.

Realisasi penerimaan pajak Daerah Kota Lhokseumawe selama periode tahun 2003 hingga 2011 berfluktuasi, dengan rata-rata realisasi pertumbuhannya selama 9 tahun sebesar 26,83%. Untuk lebih tepatnya, perkembangan realisasi penerimaan dan pertumbuhan Kota Lhokseumawe. Untuk meningkatkan pemungutan pajak daerah diperlukan biaya pungutan yang relatif kecil dan mengamankan rencana penerimaannya (Sumber : DPKAD:2011).

Upaya yang efektif dan efisien merupakan solusi yang paling diharapkan di dalam meningkatkan pemungutan pajak daerah. Hal ini dimaksudkan agar upaya mengisi otonomi daerah yang dilakukan tidak sia-sia, peran aktif semua pihak sangat diperlukan terutama instansi yang terkait dengan pengelolaan penerimaan daerah yaitu Dinas Pendapatan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai motor penggerak bagi peningkatan penerimaan asli daerah pada umumnya yang terdapat dalam Qanun Kota Lhokseumawe yaitu Qanun nomor 2

Tahun 2013 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

## B. Landasan Teori

### 1. Pengertian Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, Hamid Muhammad (2007:15). Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Informasi adalah suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat, Surya Darma (2007) dalam Sutedjo (2009:31).

Menurut Krina P(2003:23), transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas. Seperti halnya kebijakan publik lainnya, keberadaan transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat mutlak untuk membangun kebijakan dan institusi yang efektif, efisien dan adil. Lingkup transparansi dan akuntabilitas harus menjangkau beberapa tingkat kebijakan mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan, sampai pada pelaksanaannya yang terjadi di segenap institusi.

Mardiasmo (2003:19) juga menyebutkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, akuntabel, dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Sehingga transparansi itu sendiri dapat disimpulkan memiliki artian sebagai penjamin kebebasan dan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang bebas di dapat, siap tersedia dan akurat yang berhubungan dengan pengelolaan rumah tangga di pemerintah daerah mereka sehingga akan menyebabkan terciptanya pemerintahan daerah yang baik dan memikirkan kepentingan masyarakat.

### 2. Indikator Transparansi

Transparansi merujuk kepada ketersediaan informasi pada masyarakat dan kejelasan tentang peraturan, undang-undang dan keputusan pemerintah. Indikator transparansi menurut *Asian Development Bank* (dalam Krina, 2003:19) adalah :

- a. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu (*accurate & timely*) tentang kebijakan ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh para pelaku swasta. Data tersebut harus bebas di dapat dan siap tersedia (*freely & reality available*).
- b. Aturan dan prosedur yang "*simple, straight forward and easy to apply*" untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi.

Sedangkan menurut Krina (2003:17) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab.
2. Kemudahan akses informasi
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Dengan adanya indikator-indikator di atas dapat kita lihat bahwa transparansi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di daerah mereka sendiri.

Krina (2003:16) menyebutkan beberapa alat-alat ukur transparansi, yaitu :

1. Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi yaitu : *annual reports*, brosur, leaflet, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, website, papan pengumuman, koran lokal.
2. Informasi yang disajikan : acuan pelayanan, perawatan data, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan.
3. Penanganan keluhan : berita-berita kota di media massa dan lokal, *notice of respon*, limit waktu respon, *opinion pools & survey* tentang isu-isu kebijakan publik, komentar dan catatan untuk draft kebijakan & peraturan, *service users surveys*.

4. Institusi dan organisasi daerah : Bawasda, kantor PMD/BPM, kantor Humas, dinas Kominfo, Forum Lintas Pelaku.
5. Pertemuan masyarakat
6. Mimbar rakyat.

Melalui penjelasan Krina di atas dapat disimpulkan bagaimana seharusnya pemerintah daerah memuaskan rasa keingintahuan dari masyarakat tentang jalannya pemerintahan daerah mereka dengan cara mentransparansikan laporan-laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga bagaimana pemerintah daerah dapat mengetahui aspirasi masyarakat dengan menyediakan alat-alat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol berjalannya pemerintah daerah di daerahnya sendiri.

### 3. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah hubungan antara pihak yang memiliki lima ciri pendelegasian, pendanaan, kinerja, informasi tentang kinerja, dan penegakan. Pentingnya akuntabilitas dapat dilihat di banyak negara, akuntabilitas diyakini mampu merubah kondisi cerdas dan tajam mengkaji segala yang menjadi konsekuensi dan dampak kebijakan pengontrolan. Akuntabilitas memiliki spektrum yang luas dan kompleks. Keterkaitan beberapa aspek sangat erat, dan lemah salah satu diantaranya dapat menyebabkan hambatan dan bisa jadi kemandulan sistem akuntabilitas ini untuk berjalan secara keseluruhan.

Menurut Kasim (2000:19-27), akuntabilitas dan transparansi merupakan prasyarat bagi terciptanya birokrasi dan pemerintah yang responsif

terhadap kehendak rakyat. Penegasan akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi guna memastikan pemanfaatan sumber daya yang terbatas untuk berbagai pelayanan publik yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan cara yang efisien dan terukur kinerjanya. Pemerintah daerah yang akuntabel dari nilai, moral, internal akan berpikir dan bertindak orientasi bagi masyarakat.

Lembaga Administrasi Negara, membedakan akuntabilitas dalam tiga macam akuntabilitas, yaitu :

1. Akuntabilitas keuangan, merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan.
2. Akuntabilitas manfaat, pada dasarnya memberi perhatian pada hasil kegiatan pemerintah.
3. Akuntabilitas prosedural, merupakan pertanggung jawaban mengenai apakah prosedur penataan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moral, etika, kepastian hukum dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan (Lembaga Administrasi Negara, 2000:2).

Mohammad (2006:84) membedakan akuntabilitas dalam arti sempit dan luas, yaitu : akuntabilitas dalam arti sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu kepada siapa organisasi bertanggungjawab dan untuk apa organisasi bertanggungjawab. Sedangkan akuntabilitas dalam arti luas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak

pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principa*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas didukung oleh berbagai aspek yang menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan kegiatan akuntansi. Pelaksanaan akuntabilitas yang memfokus kepada transaksi-transaksi regular, akuntabilitas yang menitikberatkan kepada efisiensi dana, kekayaan, sumber daya manusia, dan sumber daya lain, akuntabilitas yang memfokuskan kepada pencapaian hasil operasi pemerintah dan akuntabilitas yang memfokuskan kepada informasi mengenai tingkat kesejahteraan sosial.

### C. Metode Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, dimana data primer adalah hasil jawaban dari kuesioner yang diajukan kepada pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe sebagai responden, Sumber data utama yang dijadikan fokus pengkajian dalam penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban kuisisioner tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak terhadap Pengelolaan Pajak Daerah Pajak Daerah pemerintah Kota Lhokseumawe. Sedangkan data sekunder adalah data pajak daerah selama 5 tahun yaitu tahun 2010-sampai dengan tahun 2014.

Untuk memperjelas data dan informasi yang lengkap penulis



menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- Observasi, yaitu penelitian langsung kelapangan untuk memperoleh data-data yang diperlukan terutama tentang pengelolaan Pajak Daerah yang bersumber dari pajak dikelola.
- Dokumentasi, teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder sebagai pelengkap data primer dengan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Pajak Daerah yang bersumber dari pajak dikelola.
- Kuisisioner adalah sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan untuk dijawab oleh responden dalam penelitian. Kuisisioner dalam penelitian ini adalah hasil jawaban pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Lhokseumawe yang menjawab tentang pertanyaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak terhadap Pengelolaan Pajak Daerah pemerintah Kota Lhokseumawe.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data kuantitatif. Metode analisis data kuantitatif adalah metode analisis data yang menggunakan perhitungan angka-angka yang nantinya akan dipergunakan untuk mengambil suatu keputusan di dalam memecahkan masalah. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Adapun data yang dianalisis dalam penelitian ini mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah terhadap peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Lhokseumawe.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui regresi linier berganda. Tujuan analisis regresi linier berganda adalah untuk mengukur intensitas hubungan antara dua variabel atau lebih dan membuat prediksi perkiraan nilai Y atas X. Menurut Sugiyono (2007:227) Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menaksir bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel dependen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Dalam penelitian ini analisis data menggunakan program komputerisasi yaitu aplikasi *Statistic Product Solution Service* (SPSS) Versi 17. Adapun bentuk formula regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y = Peningkatan Pajak Daerah

a = Konstanta

$X_1$  = Transparansi

$X_2$  = Akuntabilitas

$b_{1-2}$  = Koefisien Regresi

e = *Error Term*

#### D. Pembahasan

Berdasarkan hasil yang diperoleh diatas, pengujian secara parsial yang telah diuji diperoleh hasil bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pajak daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Keseriusan pemerintah dalam menciptakan

pemerintahan yang baik (good governance) melalui keterbukaan dalam pengelolaan penerimaan daerah dan akuntabilitas di wujudkan dengan diterbitkannya berbagai macam perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Diperlukan payung hukum untuk mendukung keberhasilan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Tidak dipenuhinya prinsip pertanggungjawaban dapat menimbulkan implikasi yang luas. Jika masyarakat menilai pemerintah daerah tidak *accountable*, masyarakat dapat menuntut pergantian pemerintahan, penggantian pejabat, dan sebagainya. Rendahnya tingkat akuntabilitas juga meningkatkan risiko berinvestasi dan mengurangi kemampuan untuk berkompetisi serta melakukan efisiensi sehingga pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

*Good Governance* bisa diwujudkan apabila instansi atau bahkan negara memiliki transparansi

dan akuntabilitas yang baik. Ketika suatu instansi memiliki transparansi yang baik, maka segala bentuk kecurangan dapat langsung diketahui karena adanya transparansi dari instansi. Transparansi diperlukan agar baik pegawai instansi, maupun masyarakat di luar dapat mengerti mengenai kondisi dari instansi tersebut, apalagi jika menyangkut masalah keuangan yang merupakan hal yang sangat sensitif. Transparansi mutlak diperlukan, apalagi pada instansi-instansi pemerintahan di mana uang yang mengalir di pemerintahan merupakan uang rakyat. Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat turut menilai, mengawasi, dan mengkritisi apabila terjadi kecurangan atau hal yang dianggap tidak wajar. Hal itu dapat menjadi tindakan preventif karena pelaku kecurangan akan takut menghadapi resiko yang ada, dan juga menjadi tindakan represif ketika kecurangan telah terdeteksi dengan adanya transparansi dari pihak instansi.

Hal ini dapat dilihat dari pendapatan asli daerah pada tahun 2010 yaitu sebesar 19.414.688.503, pada tahun 2011 yaitu sebesar 28.690.316.648, pada tahun 2012 sebesar 28.238.079.378, pada tahun 2013 sebesar 36.224.388.982 dan pada tahun 2014 sebesar 42.682.396.320.

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, Hamid Muhammad (2007:15). Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Informasi adalah suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat, Surya Darma (2007) dalam Sutedjo (2009:31).

Menurut Krina P(2003:23), transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan erat satu dengan yang lain, karena tanpa transparansi tidak mungkin ada akuntabilitas. Sebaliknya transparansi tidak akan banyak bermanfaat tanpa dilengkapi dengan akuntabilitas. Seperti halnya kebijakan publik lainnya, keberadaan transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat mutlak untuk membangun kebijakan dan institusi yang efektif, efisien dan adil. Lingkup transparansi dan akuntabilitas harus menjangkau beberapa tingkat kebijakan mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan, sampai pada pelaksanaannya yang terjadi di segenap institusi.

Mardiasmo (2003:19) juga menyebutkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, akuntabel, dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Akuntabilitas adalah hubungan antara pihak yang memiliki lima ciri pendelegasian, pendanaan, kinerja, informasi tentang kinerja, dan penegakan. Pentingnya akuntabilitas

dapat dilihat dibanyak negara, akuntabilitas diyakini mampu merubah kondisi cerdas dan tajam mengkaji segala yang menjadi konsekuensi dan dampak kebijakan pengontrolan. Akuntabilitas memiliki spektrum yang luas dan kompleks. Keterkaitan beberapa aspek sangat erat, dan lemah salah satu diantaranya dapat menyebabkan hambatan dan bisa jadi kemandulan sistem akuntabilitas ini untuk berjalan secara keseluruhan.

Menurut Kasim (2000:19-27), akuntabilitas dan transparansi merupakan prasyarat bagi terciptanya birokrasi dan pemerintah yang responsif terhadap kehendak rakyat. Penegasan akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi guna memastikan pemanfaatan sumber daya yang terbatas untuk berbagai pelayanan publik yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dengan cara yang efisien dan terukur kinerjanya. Pemerintah daerah yang akuntabel dari nilai, moral, internal akan berpikir dan bertindak orientasi bagi masyarakat.

## E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan pajak daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Lhokseumawe dapat disimpulkan bahwa:

1. Transparansi mempunyai pengaruh yang sangat kuat dengan pengelolan pajak daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Lhokseumawe.
2. Akuntabilitas mempunyai pengaruh yang sangat kuat

dengan pengelolaan pajak daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Lhokseumawe.

3. Transparansi dan Akuntabilitas mempunyai pengaruh yang sangat kuat dengan pengelolaan pajak daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Lhokseumawe.

## F. Daftar Pustaka

- Azhar (2004). *Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya*. Bandung: Lingga Jaya
- Bratakusumah (2003). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Dessler (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Prehallindo
- Ghozali (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate* dengan program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Hamid Muhammad (2007). *“Teori Belajar dan Pembelajaran”* Jakarta:Rineka Cipta.
- Husnan (2002). *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas*. Edisi ke tiga.Yogyakarta :AMP YKPN
- Isbandi (2007). *Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial (Dasar-Dasar Pemikiran)*. PT Raja Grafindo. Jakarta
- Jumingan (2006). *Analisa Laporan Keuangan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Kasim (2000). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuanagan*. PT Raja Grafindo persada.Jakarta
- Krina (2003). *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas,Transparansi dan Partisipasi*, Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta
- Lutans (2005). *Perilaku Organisasi*, Edisi Sepuluh, Diterjemahkan oleh : Vivin Andhika Yuwono; Shekar Purwanti; Th.Arie Prabawati; dan Winong Rosari. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Made Budi Sastra Wiguna (2015). *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng*. Jurusan Akutansi Program S1. Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha. Singaraja Indonesia.
- Mangkunegara (2002). *Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Mardiasmo (2003). “Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akutansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance”. *Jurnal Akutansi Pemerintahan*, volume 2 Nomor 1, Universitas Gajah Mada, hal 1-17
- Margono (2000). *Memantapkan Posisi dan Meningkatkan Peran Penyuluhan Pembangunan dalam Pembangunan*. Dalam Proseding Seminar IPB Bogor: Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Menuju Terwujudnya

- Masyarakat Madan. Pustaka Wira Usaha Muda
- Miriam Budiarto (2003). *Partisipasi dan Partai Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Mohammad (2006). *Komunikasi Pemasaran, Strategi dan taktik*. Jakarta: Ghalia
- P. Siahaan (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Prakosa (2003). *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Pres, Yogyakarta
- Prawirosentono (1999). *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta : BPFE
- Ratih Muji Astuti (2013). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rezky Mulya Anugriani (2014). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Bone*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Rivai dan Basri (2005). *Performance Appraisal*. Cetakan Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Robbins (2006). *Perilaku Organisasi : Organizational Behavior*, Buku I, Edisi 12, Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso (2002). *Statistik Parametrik*, Cetakan Ketiga, PT Gramedia Pustaka
- Schiavo-Campo (1999). *Managing Government Expenditure*, Asia Development Bank, Manila
- Stanbury (2003). *Principle of Fermentation Technology*. Pergamon Press, Ltd., Oxford
- Sucipto (2003). *Penilaian Kinerja Keuangan*. Jurnal Akuntansi. Universitas Sumatra. Utara. Medan
- Sugiono (2009). *Metode Penelitian*, Cetakan Ketujuh, CV. Alfabet, Yogyakarta.
- Supranto (2003). *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Sutedjo (2009). *Persepsi Stakeholders Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah, kasus di Sekolah Menengah Pertama Standar Nasional Kabupaten Kendal*. Skripsi Universitas Diponegoro : Semarang.